

KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA

Eki Sirojul Baehaqi
STAINU Kota Tasikmalaya

Abstrak

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam tindak pidana yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang dengan didasarkan pada kualitas tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian kategori tersebut diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karenanya didalam artikel ini penulis merumuskan dua permasalahan antara lain apa pengertian keturtsertaan dalam tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi yang turut serta melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif. Dari hasil peneilitian ditemukan bahwa kualtias pelaku dalam tindak pidana diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana khussunya pasal 55 ayat 1 dan pasal 56. Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu. Dalam praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Yang membedakan seorang *mededader* dari seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pada saat atau terbukti tindak pidana dilakukan.

Keyword: Turut Serta, Tindak Pidana, *Madedader*,.

KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA

Pendahuluan

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.¹

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat atas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia yang akan dibahas dalam suatu bab tersendiri tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam

² Ibid, hlm 5

³ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁴ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 71.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

Dengan pengembangan dan kemajuan zaman sekarang ini bangsa Indonesia tengah giat melakukan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukan saja pembangunan materiil tetapi pembangunan tersebut meliputi pembangunan spiritual, antara lain seperti pembangunan di bidang pendidikan.

Demikian halnya di bidang hukum tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum juga telah mengalami peningkatan meskipun memang harus diakui pula bahwa kadar peningkatan tersebut tidaklah sama yang diperoleh oleh setiap masyarakat itu, dan sesungguhnya haruslah dimaklumi bahwa usaha pembangunan tersebut adalah merupakan usaha pembangunan tersebut adalah merupakan usaha perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah dari kemungkinan individu itu tidak mengerti tentang hukum positif sehingga ada pula dari individu tersebut telah benar-benar mantap atau setidaknya mapan pengetahuannya tentang hukum yang berlaku.²

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat di dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum, Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.³

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.⁵

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukuman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan adalah tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu

² Ibid, hlm 5

³ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 71.

peraturan perundang-undangan. Oleh Moeljatno suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur, yakni sebagai berikut:⁷

1. Adanya perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Beberapa pengertian diatas, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap suatu perbuatan dapat di proses, apabila terdapat kesalahan dari pelaku baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku mulai dari proses penyidikan penuntutan dan putusan hakim dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHP dan hukum formil Undang-Undang yang dilanggar. Demikianlah konsep pertanggungjawaban pidana berlaku berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*.

Adanya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan hukum, patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan alat kelengkapan, memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana akan tetapi persoalan untuk pertanggungjawaban tindak pidana masing-masing pelaku tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Disisi lain ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik kepada pembuatannya maupun pada orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut, jika pembuat bukanlah pelaku materil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang terlibat juga ingin diancam dengan pidana.⁸

Akan tetapi bagaimana suatu kejadian dan pelanggaran dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelaku yang secara langsung bukanlah pelaku utama dari kejahatan dan pelanggaran hukum tersebut.

Selanjutnya Chairul Huda juga mengemukakan bahwa:⁹

“Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat pidana tersebut. Pembuat tidak dapat dipersamakan dengan pelaku materil, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukan terhadap pelaku materil (plegers) tetapi juga pada pembuat (dader) Oleh karenanya persoalan pertanggungjawaban pidana itu ditunjukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengan (pembuat selain pelaku) merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana”.

Pengembangan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang semula berdasarkan kepada adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan, sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda di atas, maka menempatkan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti atau yang disebut

⁵ Ibid, hlm58

⁶ Jb. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm

⁷ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaharuan, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)- Press, Malang, 2008, hlm 107.

dengan *Vicarius Liability*. Maka yang dapat diambil dari pertanggungjawaban dalam konsep *Vicarius Liability* adalah dapat dipidanya seseorang karena ada kaitannya dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih pelaku.

Identifikasi Masalah

1. Apa pengertian keturutsertaan dalam tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi yang turut serta melakukan tindak pidana?

Maksud dan Tujuan

1. Sebagai salah satu syarat dalam pengajuna jabatan fungsional doosen;
2. Sebagai tambahan referensi hukum pidana; Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang akan di berikan kepada seseorang yang turut serta melakukan pada tindak pidana;

PEMBAHASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁰

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹¹

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaar feit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹²

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaar feit* sebagai berikut.

“*strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹³

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

⁸ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, Cetakan Pertama, hlm 41.

⁹ Ibid, hlm 39.

“*Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”¹⁴

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹⁶

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁷

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:¹⁸

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:¹⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaar feit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan/*schuld*.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi

¹³Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹⁴Amir Ilyas, Op. Cit, hlm 20

¹⁵Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, 2010, hlm 96

¹⁶Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 25.

¹⁷Ibid.

¹⁸Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232.

menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.

Hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis yaitu

1. Pandangan Monistis

Suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut Simons "tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Menurut Pompe dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

Penjelasan di atas bahwa secara teoretis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah di cermati secara konseptual dua pandangan ini sama-sama dapat diikuti dalam memberikan penjelasan tentang perbuatan pidana. Pandangan monistis bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana, maka syarat untuk adanya pidana sudah di penuhi, sementara pandangan dualistis dengan telah terjadinya tindak pidana tidak berarti syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi, sebab menurut pandangan dualistis tindak pidana itu hanya menunjukkan pada

sifatnya perbuatan, yaitu sifat dilarangnya perbuatan, tidak mencakup kesalahan, padahal syarat untuk adanya pidana mutlak harus ada kesalahan.

Pemahaman terhadap dua pandangan di atas sangat penting, terutama agar dipahami bahwa batasan/pengertian tindak pidana tidak dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum.

Tentang Turut Serta Melakukan dalam Tindak Pidana;

Penyertaan atau turut serta dalam hukum pidana terjadi karena suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau disebut. *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”²⁰

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²¹

Bila dikaji lebih dalam, maka ada 2 (dua) sifat dari penyertaan (*deelneming*), yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam Hukum Pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP:

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada 5 peran pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*), yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁷¹ Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) menyuruh melakukan itu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*) mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat

²⁰H. Vander Der Tas, Kamus BelandaIndonesia, Indonesia-Belanda, Timun Mas, Jakarta 1957, hlm 37.

²¹Ibid, hlm 37.

dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya *mededader*, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) Perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu dikenal dengan penganjuran. Unsur-unsur membujuk adalah kesengajaan si pembujuk ditujukan pada delik tertentu oleh yang dibujuk, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu, orang yang dibujuk benar-benar melakukan delik. Membujuk atau menganjurkan dengan cara:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu
 - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
 - c. Memakai kekerasan
 - d. Memakai ancaman
 - e. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan, dan memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.

Para pelaku tindak pidana, dapat melakukan pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum tentang penyertaan yang dimuat dalam Bab V buku I (Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP). Dengan berdasarkan perihal penyertaan ini, maka pelaku turut serta dibebani tanggungjawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu. Dalam praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif).

Yang membedakan seorang *mededader* dari seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pada saat atau terbukti tindak pidana dilakukan.

KESIMPULAN

Dapat diketahui bahwa penyertaan, barulah ada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal. Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang harus turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga orang lain melakukan

perbuatan mewujudkan delik, serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujudnya delik.

Turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur syarat, yaitu Harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan bersama wanita hamil tersebut. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.

SARAN

Harus dapat membedakan seorang *mededader* dari seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pada saat atau terbukti tindak pidana dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- A.Z Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Buchari Said, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013.
- , Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013.
- B. Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya 1987,
- Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992,
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006,
- Cetakan Pertama D. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2007,
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016
- H. Vander Der Tas, Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, Timun Mas, Jakarta 1957.
- Jb. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 2006
- Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012,
- Moechtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1999
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 71.
- Meuwissen, Tentang Pengembangan Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, 2007.

- Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid II. Alumni, Bandung, 1981,
- P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Profesoer, W.L, dikutip oleh dagi, [http:// Suarapembaruan.com/ News/ 2004/04/04/ Utama/ ut02/ htm](http://Suarapembaruan.com/News/2004/04/04/Utama/ut02/htm).
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor 1996.
- Rifa Ramadani, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Abortus Provokatus Kriminalitas Dalam Perkara Pidana No .84/Pid.B/2008/Pn. Pbr, Skripsi Non Publikasi, UIR, Pekanbaru, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.
- Rukmini, M, Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004.
- Roeslam Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sampurna Budi, [http:// Suarapembaruan.com/ News/2004/04/04/ Utama/ut02/htm](http://Suarapembaruan.com/News/2004/04/04/Utama/ut02/htm).
- Sathocid Kertanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian 1, balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Sumber lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana